

ABSTRAK

Badru Jaman, *Hukum Perempuan Berhaji tanpa Mahram Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.*

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang mampu, yaitu mempunyai bekal dan kendaraan. Kewajiban haji berlaku bagi semua kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu. Namun, bagi perempuan disyaratkan adanya mahram atau suami yang mendampinginya. Sehingga menimbulkan permasalahan di kalangan para ulama mengenai hukumnya perempuan melaksanakan ibadah haji tanpa didampingi mahramnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram, 2) Metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram, 3) Persamaan dan perbedaan metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum perempuan berhaji tanpa mahram.

Kewajiban haji ini di dasarkan pada surat Ali Imran ayat 97 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri yang didalamnya menjelaskan bahwa perempuan yang ingin melakukan perjalanan harus ditemani oleh ayahnya, anak laki-lakinya, suaminya, saudara laki-lakinya, dan mahramnya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif-Komparatif dengan pendekatan Kualitatif, sumber data yang digunakan adalah dari kitab Al Mabsuth serta kitab Al Umm. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengamati, menelaah, mendeskripsikan, kemudian membandingkan sampai adanya kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode deskriptif komparatif, yaitu tanpa menggunakan rumusan angka-angka kemudian dipaparkan secara deskriptif serta membandingkan dua pendapat yang diharapkan dapat menggambarkan secara jelas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian penulis adalah: (1) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda, Imam Hanafi melarang perempuan berhaji tanpa mahram sedangkan Imam Syafi'i membolehkan perempuan berhaji tanpa mahram asalkan ditemani sekelompok perempuan yang terpercaya. (2) Imam Hanafi menggunakan dalil yang menjelaskan larangan perempuan bepergian tanpa mahram dan kewajiban suami menemani istrinya lebih utama dari kewajiban jihad, sedangkan Imam Syafi'i menggunakan dalil yang menceritakan tentang keadaan negeri Hirah. (3) Sama-sama menggunakan Al Qur'an, hadis, dan qiyas. Namun hadis dan qiyas yang digunakan berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Serta berbeda dalam menafsirkan mahram.